

**PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DALAM PEREKAMAN KTP-EL
DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN POSO PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Dedi Kusmana¹, Andika Nugra Deo Bermuli²

¹Institut Pemerintahan Dalam Negeri

²Pemerintah Kabupaten Poso

dedi_kusmana@ipdn.ac.id

ABSTRACT

This study takes title "Implementation Of Citizen Administration Information System In Recording Electronic Identity In Poso, Central Sulawesi". This research was description about how the realization of KTP-el input based on Administration Information System worked in Poso. The purpose of this study was to determine the Population Administration Information System Implementation in recording the ID card-el in Poso and to determine the limiting factor Population Administration Information System Implementation in recording KTP-el in Poso. Research method the writer used was exploratory method by analyzing data through inductive approachment. As for how to collect data is by observation, interview and documentation. Based on an analysis conducted by the authors, it turns Population Administration Information System Implementation in recording KTP-el in Poso has not gone well because they wear long-Standard Operating Procedure and also still hampered by several obstacles that are still people who do not do the recording, the Internet is still often difficult conditions KTP-el recorders are sometimes broken. At that moment lasted, socialization Administration Information System Implementation to the public hopefully maximized followed by improving the competence of the relevant institutions about damage to goods KTP-el input based arga Administration Information System Implementation in the town of Poso could be better and the maximum.

Keywords: *implementation, population administration information system*

ABSTRAK

Penelitian ini mengambil judul "Pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam Perekaman KTP-el Di Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah". Penelitian ini merupakan deskripsi sejauh mana perekaman KTP-el berbasis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan berjalan di Kabupaten Poso. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam Perekaman KTP-el di Kabupaten Poso dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam Perekaman KTP-el di Kabupaten Poso. Metode penelitian

yang penulis gunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan analisis data melalui pendekatan induktif. Adapun cara mengumpulkan data adalah dengan menggunakan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil analisis yang penulis lakukan, ternyata Pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam Perekaman KTP-el di Kabupaten Poso belum berjalan dengan baik karena masih memakai Standar Operasional Prosedur lama dan juga masih terkendala oleh beberapa hambatan diantaranya masih ada masyarakat yang belum melakukan perekaman, jaringan internet yang masih sering terjadi trouble dan kondisi peralatan perekaman KTP-el yang terkadang rusak. Selanjutnya penulis menyarankan untuk kedepannya sosialisasi perekaman KTP-el berbasis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan kepada masyarakat bisa lebih maksimal yang disertai dengan peningkatan kompetensi operator perekaman KTP-el dengan BIMTEK ataupun Diklat dan melaporkan kepada pihak telekomunikasi dan instansi terkait mengenai kerusakan alat perekaman yang terjadi agar perekaman KTP-el berbasis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Kabupaten Poso dapat lebih baik dan maksimal.

Kata kunci: pelaksanaan, sistem informasi administrasi kependudukan

PENDAHULUAN

Tertib administrasi kependudukan mutlak diperlukan agar terciptanya suatu kondisi keteraturan dalam perencanaan kependudukan yang digunakan untuk menunjang pembangunan suatu bangsa. Perencanaan kependudukan yang didasarkan dari data kependudukan dan pencatatan sipil seperti kartu tanda penduduk, akta perkawinan, bahkan sampai akta kematian digunakan sebagai dasar pertimbangan pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan strategis agar kebijakan tersebut efektif dan tepat sasaran. Walaupun dalam menyediakan sistem administrasi kependudukan yang handal juga tidak mudah dan membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, namun hal ini bermanfaat untuk memperoleh data kependudukan yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan.

Kebijakan pada era desentralisasi pemerintah daerah memerlukan sistem administrasi kependudukan, agar

dapat mendapat data kependudukan yang akurat untuk merencanakan pembangunan dan mengatasi permasalahan yang muncul pada lapisan masyarakat. Kebijakan yang telah ditetapkan, dilaksanakan sesuai dengan landasan dan prosedur yang dikenal dengan implementasi kebijakan. Syafri dan Setyoko (2010:15) menyatakan bahwa “implementasi kebijakan adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tujuan kebijakan pada hakekatnya melakukan intervensi, maka implementasi kebijakan sebenarnya merupakan tindakan (*action*)”.

Keberadaan Teknologi Informasi dan Komunikasi ini dijadikan sebagai alat pendukung yang sangat penting dalam pembentukan suatu sistem informasi. Menurut Indrayani dan Gatingsih (2013:3) menyatakan bahwa “sistem informasi merupakan jaringan yang terdapat dalam suatu organisasi yang membuat para pimpinan bisa mengakses informasi secara terus menerus”.

Salah satu sistem informasi di Indonesia saat ini adalah sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang digunakan untuk terselenggaranya administrasi kependudukan dalam skala nasional yang terpadu, tertib, lengkap, dan mutakhir serta mudah diakses secara akurat dan juga dapat memberi Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara otomatis, sehingga menghindari kepemilikan data kependudukan ganda.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 1 ayat (21) menyebutkan bahwa, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.

Pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam perekaman KTP-el merupakan bagian dari pelayanan kependudukan dan catatan sipil, telah dilaksanakan di Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah dengan penerapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berlaku secara nasional dan KTP-el (KTP elektronik). Pelaksanaan program penerapan KTP-el ini dilaksanakan di 19 (sembilan belas) Kecamatan di Kabupaten Poso dan perekaman KTP-el dilaksanakan langsung oleh pemerintah kecamatan masing-masing.

Menurut data yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso laporan kemajuan pelaksanaan perekaman dan percetakan KTP-el di Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso pada Tahun 2017, selama 3 tahun pelaksanaan perekaman dan percetakan KTP-el disetiap Kecamatan belum mencapai target yang ditetapkan, terlihat dari jumlah penduduk yang belum melaksanakan Perekaman KTP-el sebanyak 39.225 orang. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor antar lain tempat tinggal penduduk ke tempat pelaksanaan perekaman yang jauh, kurangnya kesadaran masyarakat memiliki KTP-el, sistem jaringan internet yang masih sering mengalami gangguan koneksi, sehingga proses pengumpulan data ke sistem nasional terlambat, serta keterlambatan blanko yang diberikan oleh pemerintah pusat sehingga percetakan KTP-el tertunda.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam perekaman KTP-el di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah, serta untuk mengetahui faktor penghambat dan upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mengatasi faktor penghambat dari Pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam perekaman KTP-el di Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah.

KAJIAN TEORETIS

Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah salah satu kegiatan yang dapat kita jumpai dalam proses administrasi. Menurut Tjokroadmudjoyo (1995:98) mengemukakan bahwa pelaksanaan

sebagai proses dapat kita pahami dalam bentuk rangkaian kegiatan yang berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek. Lebih lanjut Westra, dkk (1989:210) mengemukakan pengertian pelaksanaan sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan berhubungan juga dengan manajemen karena menyangkut perencanaan. Secara etimologis kata manajemen berasal dari bahasa Perancis Kuno *ménagement*, yang berarti seni melaksanakan dan mengatur. Sedangkan secara terminologis para pakar mendefinisikan manajemen secara beragam, diantaranya: Follet yang dikutip oleh Wijayanti (2008: 1) mengartikan manajemen sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain.

Menurut George R. Terry and Leslie W. Rue (1992:9-10) mengatakan bahwa lima fungsi utama manajemen, bahwa manajemen adalah suatu bentuk kerja. Manajer, dalam melakukan pekerjaannya, harus melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu, yang dinamakan fungsi-fungsi manajemen, yang terdiri dari :

Planning, menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai selama suatu masa yang akan datang dan apa yang harus diperbuat agar dapat mencapai tujuan-tujuan itu.

Organizing, mengelompokkan dan menentukan berbagai kegiatan penting dan memberikan kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan itu. Pengorganisasian (*organizing*) adalah:

- Penentuan sumber daya-sumber daya dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi
- Perancangan dan pengembangan suatu organisasi kelompok kerja yang akan dapat membawa hal-hal tersebut kearah tujuan.
- Penugasan tanggung jawab tertentu dan kemudian
- Pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada individu-individu untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Fungsi ini menciptakan struktur formal dimana pekerjaan ditetapkan, dibagi dan dikoordinasikan (Handoko, 1999: 24).

G.R. Terry berpendapat bahwa pengorganisasian adalah: “Tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu (Hasibuan, 2001: 23).”

Staffing, menentukan keperluan-keperluan sumber daya manusia, penerahan, penyaringan, latihan dan pengembangan tenaga kerja.

Menurut Handoko (2000: 230) langkah-langkah dalam proses staffing meliputi beberapa aspek yaitu sebagai berikut.

Perencanaan sumber daya manusia Pemenuhan kebutuhan organisasi untuk mengisi posisi tertentu, untuk itu perlu adanya perencanaan yang terdiri atas; penentuan jabatan yang akan diisi, kemampuan yang dibutuhkan, serta jumlah yang dibutuhkan, pemahaman pasar tenaga kerja potensial, pertimbangan kondisi permintaan dan penawaran karyawan. Apabila suatu perusahaan membutuhkan tenaga kerja baru, maka perusahaan akan mencari orang yang cakap dan terampil untuk mengisi tugas yang kosong tersebut serta mempunyai motivasi untuk melaksanakan misi dan tujuan perusahaan tersebut. Perusahaan bisa memperoleh tenaga kerja tersebut melalui 2 sumber yaitu sumber dari dalam perusahaan (intern) dan sumber dari luar perusahaan (ekstern), sumber dari dalam perusahaan yaitu dengan menggunakan orang-orang yang bekerja dalam perusahaan tersebut terutama dalam rangka promosi dan mutasi jabatan, sedangkan sumber yang berasal dari luar perusahaan seperti dari sekolah-sekolah, departemen tenaga kerja, iklan, teman pegawai perusahaan, dan lain-lain.

Penarikan tenaga kerja, Rekrutmen karyawan dilakukan untuk menggantikan pekerja lama yang telah berhenti dikarenakan pensiun, meninggal, mengundurkan diri atau diberhentikan karena suatu kebijakan tertentu. Pada organisasi fitnesscenter, penambahan dan rekrutmen jumlah karyawan/instruktur juga disesuaikan dengan penambahan jumlah pendaftaran members baru.

Penyeleksian tenaga kerja, Seleksi adalah kegiatan untuk mendapatkan tenaga kerja yang paling cakap dan

memenuhi persyaratan jabatan. Dalam proses seleksi ini diadakan penilaian sifat-sifat dan karakteristik calon pegawai yang diterima, yaitu calon yang memenuhi syarat sebagaimana telah ditentukan. Dalam rekrutmen karyawan, terjadi tahapan pengumuman pendaftaran, tahapan pendaftaran sesuai bidang yang dibutuhkan, serangkaian tes/seleksi, dan pengumuman kelulusan. Para peserta yang lulus seleksi akhir, dinyatakan sebagai karyawan baru yang siap berkontribusi pada organisasi.

Pengenalan dan orientasi organisasi Orientasi atau masa pengenalan pegawai baru perlu diadakan, tetapi bukan dengan melempar pegawai begitu saja dalam kelompok kerja yang masih asing baginya tanpa ada bimbingan dan persiapan mental. Calon pegawai baru melalui masa percobaan dan hendaknya dipandang sebagai salah satu fase dalam proses seleksi. Pada masa percobaan ini atasan dapat menilai kualitas pegawai baru orientasi pegawai sangat penting terutama bagi perusahaan besar di mana pimpinan tidak mungkin mengadakan pengawasan langsung. Masa percobaan ini merupakan proses penerimaan pegawai dari penerimaan sampai diterimanya pegawai tersebut menjadi pegawai tetap atau secara resmi.

Latihan dan pengembangan karyawan Tenaga kerja perlu dilatih dan dikembangkan agar dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Manfaat dari latihan dan pengembangan adalah untuk mempermudah seseorang melakukan tugasnya. Dengan adanya latihan dan pengembangan yang baik, perusahaan akan memperoleh tenaga kerja yang cakap dan terlatih sehingga dapat melakukan pekerjaannya dengan efisien. Dalam melaksanakan tugasnya,

seorang karyawan tidak mungkin statis, tetapi harus dinamis serta senantiasa berusaha untuk dapat meningkatkan prestasi dan hasil karyanya, oleh karena itu keterampilan dan pengetahuan karyawan perlu dikembangkan melalui “*in service training*”.

Penilaian pelaksanaan kerja karyawan Pada dasarnya penilaian pegawai mempunyai manfaat ganda karena dapat digunakan sebagai alat dalam mengambil keputusan seperti untuk pembayaran upah, gaji, bonus, alat dan pemberian nasehat kepada pegawai. Penilaiannya sebaiknya dilakukan oleh suatu tim yang terdiri dari atasan langsung sebagai ketua, psikolog, dan seorang lainnya sebagai anggota. Penilaian karyawan mengacu pada sistem karier dan hasil prestasi kerja. Pada sistem karier yang dilihat adalah kecakapan karyawan yang bersangkutan, pengalamannya dalam bekerja, kesetiaan pada organisasi, pengabdian dari segi lamanya waktu bekerja dan syarat objektif lainnya.

Pemberian balas jasa dan penghargaan Kompensasi diberikan sebagai balas jasa dan penghargaan kepada karyawan. Kompensasi yang diberikan perusahaan bisa sebagai alat untuk memotivasi pegawai agar bekerja dengan lebih baik. Kompensasi merupakan komponen biaya yang besar bagi perusahaan. Hal ini perlu mendapatkan perhatian agar biaya yang dikeluarkan tidak sia-sia. Pemberian balas jasa disini meliputi pembayaran insentif/gaji harus adil, layak, tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan memberikan kepuasan kepada semua pihak baik karyawan maupun atasan atau pimpinan.

- *Motivating*, mengarahkan atau menyalurkan perilaku manusia kearah tujuan-tujuan.
- *Controlling*, mengukur pelaksanaan dengan tujuan-tujuan, menentukan sebab-sebab penyimpangan-penyimpangan dan mengambil tindakan-tindakan korektif dimana perlu.

Administrasi Kependudukan

Jumlah penduduk Indonesia yang terus bertambah setiap tahunnya tentunya akan menimbulkan suatu bentuk administrasi kependudukan untuk mengontrol segala hal yang berkaitan dengan dokumen penduduk tersebut. Soemartono dan Hendrastuti (2011:12) menyatakan 3 (tiga) fungsi administrasi kependudukan, yaitu:

a. Fungsi hukum

Penertiban dokumen kependudukan (KK, KTP, Akta-akta serta Surat-surat keterangan kependudukan) yang diberikan kepada penduduk merupakan perlindungan dan pengakuan/legitimasi yang diberikan oleh negara kepada penduduk.

b. Fungsi data

Pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berbasis SIAK tidak hanya menghasilkan Dokumen Kependudukan tetapi juga menghasilkan data kependudukan yang tersimpan dalam database kependudukan (kabupaten, provinsi, dan dirjen Adminduk). Menurut (Robbins and Coulter,2005), Perencanaan adalah suatu proses yang melibatkan penentuan sasaran

atau tujuan organisasi, menyusun strategi menyeluruh untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, termasuk alokasi sumber daya yang diperlukan, jadwal kerja serta tindakan-tindakan lain yang diperlukan untuk mencapai tujuan.

c. Fungsi Kerjasama Lembaga

Database kependudukan serta agregat atas izin Menteri Dalam Negeri dapat dimanfaatkan oleh instansi terkait untuk perencanaan pembangunan, perumusan kebijakan, pemilu dan lainnya.

Mengingat sifat data kependudukan yang dinamis karena dipengaruhi oleh adanya peristiwa kependudukan seperti pindah datang ke suatu tempat maka diperlukan pencatatan data kependudukan yang mutakhir melalui administrasi kependudukan sehingga terwujud tertib administrasi kependudukan. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

Menurut Soemartono dan Hendrastuti (2011:160) mengatakan bahwa "Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SI AK) adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk

memfasilitasi pengelolaan administrasi kependudukan ditingkat penyelenggara dan instansi pelaksana".

Pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dilakukan dengan menggunakan perangkat keras, perangkat lunak dan sistem jaringan komunikasi data yang efisien dan afektif agar dapat diterapkan diseluruh wilayah yang ada di Indonesia. Bagi daerah yang belum memiliki fasilitas komunikasi data, sistem komunikasi data dilakukan secara manual dan semi elektronik. Perekaman secara manual, dilakukan secara periodik dengan sistem pelaporan berjenjang karena tidak tersedia listrik atau jaringan komunikasi data. Sedangkan semi elektronik adalah perekaman data dengan komputer tetapi pengirimannya menggunakan Compact Disc (CD) secara periodik.

Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SI AK) bertujuan untuk:

- Meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
- Menyediakan informasi skala nasional dan daerah mengenai hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang akurat lengkap dan mudah diakses
- Mewujudkan pertukaran data secara sistem melalui sistem pengenalan tunggal dengan tetap menjamin kerahasiaan.

Kesimpulan dari Pengertian Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SI AK) dari para ahli adalah sistem administrasi kependudukan kegiatan pelayanan yang mengikuti perkembangan teknologi untuk

meningkatkan kualitas pelayanan, penyediaan Informasi dari daerah ke pusat maupun sebaliknya secara valid atau lengkap.

KTP-el

Salah satu program yang dijalankan oleh Kementerian Dalam Negeri yang bersifat nasional saat ini adalah KTP-el (KTP elektronik). Indrayani dan Gatningsih (2013:175) menyatakan bahwa:

KTP-el atau KTP elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan/pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional. Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup.

NIK yang ada di KTP-el nantinya akan dijadikan dasar dalam penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), NPWP, Polis Asuransi, Sertifikat atas Hak Tanah dan penerbitan dokumen lainnya. Tertib Administrasi kependudukan perlu untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap kepastian status pribadi dan status hukum penduduk didalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pencatatan Sipil

Menurut Soemartono dan Hendrastuti (2011:109) "Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang

dalam register Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana".

Pencatatan sipil adalah pencatatan kependudukan atau warga negara pemerintah terhadap peristiwa yang membawa akibat hukum keperdataan atas diri seseorang dimulai sejak kelahiran sampai kematian, khusus untuk perkawinan dan perceraian bagi mereka yang tata caranya menurut agama selain Islam.

Dari pengertian tersebut diatas dapat diketahui bahwa Pencatatan Sipil itu adalah berupa pencatatan warga negara kepada pemerintah yang menyangkut tentang kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengesahan, dan pengakuan anak yang memiliki kekuatan hukum sebagai bukti jelas sebagai warga negara resmi.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana pemerintahan Kabupaten atau Kota dipimpin oleh seorang kepala yang berada di daerah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas Desentralisasi dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan mempunyai fungsi pembuat kebijakan teknis dalam lingkup Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum.

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1

ayat (21), SIAK adalah “sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksanaan sebagai satu kesatuan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menjelaskan penyelenggaraan SIAK untuk:

- Terselenggaranya administrasi kependudukan dalam skala nasional yang terpadu dan tertib;
- Terselenggaranya administrasi kependudukan yang bersifat universal, permanen, wajib, dan berkelanjutan;
- Terpenuhinya hak penduduk di bidang administrasi kependudukan dengan pelayanan yang profesional; dan
- Tersedianya data dan informasi secara nasional mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2012 Tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Terkandung didalam Pasal 71 SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan terdiri dari unsur, *database*, perangkat teknologi dan informasi, sumber daya manusia, pemegang hak akses, lokasi *database*, pengelolaan *database*,

pemeliharaan *database*, pengamanan *database*, pengawasan *database*, data cadangan, perangkat pendukung, tempat pelayanan, pusat data, pusat data cadangan, dan jaringan komunikasi data.

Berdasarkan Pasal 78 ayat (1) pemeliharaan, pengamanan, dan pengawasan *database* kependudukan dilakukan oleh pemerintah, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota. Pasal 78 ayat (3) menerangkan bahwa menteri menetapkan tatacara dan prosedur pemeliharaan, pengamanan, dan pengawasan *database* kependudukan.

Pasal 79 ayat (1) menyatakan segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan penyelenggaraan SIAK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) juga telah diatur dalam keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yaitu mengenai Kebijakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan diarahkan untuk terwujudnya:

- Peningkatan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- Penyediaan data untuk perencanaan pembangunan dan pemerintahan; dan
- Penyelenggaraan pertukaran data secara tersistem dalam rangka verifikasi data individu dalam pelayanan publik.

Pengelolaan informasi administrasi kependudukan dilakukan dengan menggunakan SIAK. SIAK dilaksanakan

secara tersambung dan tidak tersambung. SIAK tersambung dilaksanakan di daerah yang telah tersedia fasilitas listrik, sarana komputer dan jaringan komunikasi data. SIAK tak tersambung dilaksanakan pada daerah-daerah:

- Kabupaten yang sebagian atau seluruh kecamatannya tidak tersedia jaringan komunikasi data; dan
- Kabupaten yang tidak tersedia jaringan komunikasi data.

Penyelenggaraan SIAK menggunakan kodifikasi wilayah administrasi pemerintahan, perangkat lunak, perangkat keras, formulir dan blanko dokumen penduduk yang dibakukan secara nasional yang pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri”.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Unsur SIAK terdiri dari Database kependudukan, Perangkat teknologi Informasi dan komunikasi, Sumber daya manusia, Pemegang hak akses, Lokasi database kependudukan, Pengelolaan database kependudukan, Pemeliharaan database kependudukan, Pengamanan database kependudukan, Pengawasan database kependudukan dan Data cadangan dan pusat data pengganti.

Sedangkan dalam Pengkajian dan pengembangan SIAK menurut Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dilakukan oleh:

- Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- Pemerintah Provinsi melalui satuan kerja perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil; dan
- Pemerintah kabupaten/kota melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan pengkajian SIAK dalam rangka penyempurnaan dan pengembangan SIAK berskala nasional. Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota melaksanakan pengkajian SIAK dalam rangka penyempurnaan dan pengembangan SIAK berskala provinsi, kabupaten/kota.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik Pengumpulan Data Observasi, Wawancara, Dokumentasi. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu:

No	Informan	Jumlah
1	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso	1
2	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1
3	Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	1
4	Staf (administrator <i>database</i>)	1
Jumlah		4

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan tahapan-tahapan menurut Milles dan Huberman dalam Satori dan Komariah (2014:218-220), yaitu: *Data Reduction* (Reduksi Data), *Data Display* (Penyajian Data), *Conclusion Drawing* (Penarikan Kesimpulan)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam Perekaman KTP-el di Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah

Pelaksanaan suatu kebijakan dapat kita lihat dan dapat kita ukur dengan menggunakan suatu teori yang telah dikeluarkan oleh para ahli. Sesuai dengan judul dari penelitian ini yaitu "Pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam Perekaman KTP-el di Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah" peneliti memilih menggunakan teori Implementasi George R. Terry untuk mengukur bagaimana Pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam Perekaman KTP-el di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.

Planning

Planning adalah proses memutuskan tujuan-tujuan apa yang akan dikejar selama suatu jangka waktu yang akan datang dan apa yang akan dilakukan agar tujuan-tujuan itu dapat tercapai. Dalam hubungan ini proses "*objectives setting*" (penyusunan tujuan) sebagai suatu bagian dari proses *Planning*.

Planning sebagai suatu pendekatan terorganisasi terhadap persoalan-

persoalan yang akan datang dan menguraikannya secara lambat laun membentuk pola sekarang untuk kegiatan yang akan datang. *Planning* tidak bersangkut paut dengan keputusan-keputusan yang akan datang, tetapi dengan dampak akan datang dari keputusan-keputusan yang sekarang. *Planning* menjembatani lowongan antara dimana anda berada dan ke mana anda hendak pergi. *Planning* menjawab, terlebih dahulu, siapa, apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana dari kegiatan-kegiatan yang akan datang.

Planning efektif haruslah didasarkan atas fakta-fakta dan informasi dan tidak atas emosi dan keinginan. Fakta-fakta yang bersangkutan langsung dengan situasi yang dalam pembahasan, dikaitkan dengan pengalaman dan pengetahuan manajer itu. Cara berpikir reflektif diperlukan: imajinasi dan pandangan kedepan sangat membantu. Perencana harus mampu untuk membayangkan pola kegiatan yang diusulkan dengan jelas.

Pada dasarnya perencanaan adalah suatu proses intelektual. Dengan menggunakannya, para manajer mencoba memandang kedepan, menduga-duga kemungkinan-kemungkinan, bersedia siap untuk hal tak terduga, memetakan kegiatan-kegiatan, dan mengadakan urutan-urutan yang teratur untuk mencapai tujuan-tujuan. Perencanaan yang memadai harus berlangsung sebelum kegiatan. Membalikkan urutan-urutan ini berarti, bahwa kegiatan dikaca-balaukan dengan hasil. Apa yang dipikirkan seorang manajer banyak mempengaruhi tindakan-tindakan apa yang diambil. Inilah sebabnya mengapa perencanaan itu begitu penting artinya.

Setiap manajer harus menjalankan suatu fungsi perencanaan.

Berkaitan dengan Perencanaan dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam perekaman KTP-el, di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso telah dilaksanakan program-program yang berkaitan dengan perekaman KTP-el. Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso tanggal 18 Januari 2018, Ibu Dra. Sophia Porajouw, M.AP mengatakan bahwa:

“Sebelum program-program dalam sistem informasi administrasi kependudukan dalam perekaman KTP-el dilakukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso telah melakukan perencanaan-perencanaan mengenai Perekaman KTP-el, agar tidak ada Kesalahan dalam melakukan perekaman KTP-el.”

Hal tersebut diipertegas oleh Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Bapak Fikry A. Mardjun, S.STP menjelaskan bahwa:

“Ada beberapa program yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso agar terlaksananya perekaman KTP-el, seperti: sosialisasi kepada masyarakat, penyediaan layanan mobil keliling, dan sarana dan prasarana yang menunjang pencetakan KTP-el.”

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam perekaman KTP-el di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso perlu di adakan evaluasi untuk mengetahui bagaimana perkembangan Perekaman

KTP-el. Evaluasi dilakukan agar supaya ada tolak ukur berhasil atau tidaknya program-program yang dilaksanakan dalam perekaman KTP-el Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso dalam wawancara yang penulis lakukan pada tanggal 18 Januari 2018, mengatakan bahwa:

“Evaluasi sering dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso dalam menjalankan program-program perekaman KTP-el, seperti : merekapitulasi perkembangan perekaman KTP-el tiap bulan berjalan”.

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso, program-program dari perencanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam perekaman KTP-el di Kabupaten Poso sudah dilakukan.

Program-program perencanaan yang dilakukan dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam perekaman KTP-el di Kabupaten Poso sudah berjalan dengan baik tetapi harus tetap melakukan evaluasi agar mengetahui apa saja kendala-kendala yang akan dialami.

Perencanaan berasal dari kata rencana,yang artinya rancangan atau rangka sesuatu yang akan dikerjakan. Dari pengertian sederhana tersebut dapat diuraikan beberapa komponen penting,yakni tujuan (apa yang ingin dicapai), kegiatan (tindakan-tindakan untuk merealisasikan tujuan) dan waktu (kapan bilamana kegiatan tersebut hendak dilakukan). Apapun yang

direncanakan tentu saja merupakan tindakan-tindakan dimasa depan (untuk masa depan). Dengan demikian suatu perencanaan bisa dipahami sebagai respon (reaksi) terhadap masa depan. (Abe,2005:27).

Tercantum di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan meliputi beberapa aspek, seperti yang tertuang didalam pasal 56 bahwa Pengembangan SIAK yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi seluruh unsur SIAK.

Kemudian pengembangan SIAK yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota meliputi: perangkat teknologi informasi dan komunikasi; aplikasi tambahan sesuai dengan kebutuhan daerah; sumber daya manusia; lokasi database kependudukan; pengelolaan database kependudukan; pemeliharaan database kependudukan; pengamanan database kependudukan; pengawasan database kependudukan; dan data cadangan dan pusat data pengganti.

Pengembangan SIAK seperti yang tercantum dalam pasal 56 ini bahwa dilarang untuk mengubah, merusak aplikasi SIAK standar nasional dan mengubah struktur *database* kependudukan, tetap menjaga integritas, keamanan sistem nasional dan seluruh perangkat teknologi informasi tetap terjaga. Pengelola SIAK di pusat paling sedikit, terdiri dari Kepala pusat data dan pusat data pengganti; Manager

keamanan; Supervisor aplikasi SIAK; Supervisor adjudikasi identifikasi sidik jari; Sistem analis; Programmer; Administrator database; Administrator perangkat keras; Administrator jaringan; Administrator adjudikasi identifikasi sidik jari; Ajudikator identifikasi sidik jari; Operator; dan Teknisi.

Pengelola SIAK di provinsi, paling sedikit terdiri dari Kepala pusat data; Manager keamanan; Supervisor aplikasi SIAK; Sistem analis; Programmer; Administrator database; Administrator perangkat keras; Administrator jaringan; Operator; dan Teknisi.

Pengelola SIAK di kabupaten/kota, paling sedikit terdiri dari Kepala pusat data; Manager keamanan; Supervisor aplikasi SIAK; Sistem analis; Programmer; Administrator database kependudukan dan rekaman sidik jari; Administrator perangkat keras; Administrator jaringan; Operator; dan Teknis.

Berkaitan dengan *Planning* dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam Perekaman KTP-el, di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso telah dilakukan *planning* atau perencanaan terkait perekaman KTP-el, baik dalam intern Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso maupun sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso pada tanggal 18 Januari 2018 yang dilakukan di ruangan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso, Ibu Dra. Sophia Porajouw, M.AP mengatakan bahwa:

“Sebelum kegiatan dilakukan ada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk

teknis dari Pemerintah Daerah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melakukan sosialisasi kegiatan di bawah dan menghimbau kepada seluruh masyarakat bahwa KTP-el merupakan program Pemerintah Pusat dalam rangka untuk melakukan perubahan sesuai dengan amanat peraturan pemerintah tentang percepatan pelaksanaan KTP-el di 19 Kecamatan”.

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Perencanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam Perekaman KTP-el di Kabupaten Poso sudah dilakukan, baik pada intern Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso maupun masyarakat.

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam Perekaman KTP-el di Kabupaten Poso seperti yang dikemukakan sebelumnya telah di rencanakan pada intern Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso maupun masyarakat. Perencanaan yang akan dilakukan saat ini akan berpengaruh pada kegiatan yang akan datang.

Organizing

Mengorganisir adalah suatu proses pengelompokkan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan dan penugasan setiap kelompok kepada manajer, yang mempunyai kekuasaan, yang perlu untuk mengawasi anggota-anggota kelompok. Pengorganisasian dilakukan untuk menghimpun dan mengatur semua sumber-sumber

yang diperlukan, termasuk manusia, sehingga pekerjaan yang dikehendaki dapat dilaksanakan dengan berhasil.

Manusia adalah yang paling terdepan dalam pentingnya dan perhatian. Dengan cara mengorganisir, orang-orang dipersatukan dalam pelaksanaan tugas-tugas yang saling berkaitan. Tinjauan teratas dari “*organizing*” adalah untuk membantu orang-orang dalam bekerja bersama-sama secara efektif. Seorang manajer harus mengetahui, kegiatan-kegiatan apa yang akan diurus, siapa yang membantu dan yang dibantu, saluran-saluran komunikasi, pengelompokkan pekerjaan yang diikuti, hubungan-hubungan antara kelompok-kelompok kerja yang berbeda-beda susunan umum dari kelompok kerja itu. Jawaban-jawaban untuk persoalan-persoalan ini diberikan dengan cara pengorganisasian yang efektif.

Seharusnya semua pegawai harus mempunyai pengertian yang tepat dan ringkas mengenai keperluan-keperluan pekerjaan mereka dan mengetahui hubungan mereka dengan manajer langsungnya dan juga dengan manajer yang lain-lain dalam kelompok kerja itu.

Mengorganisasi perlu karena kerja yang akan dilakukan adalah terlampau banyak untuk ditangani oleh perorangan saja. Karena itulah, diperoleh pembantu-pembantu, dan diciptakan masalah memperoleh kegiatan yang lebih efektif. Banyak otak, tangan, dan kecakapan yang mungkin dihimpun, dan semuanya ini harus dikoordinasikan tidak saja untuk menyelesaikan pekerjaan yang ditentukan, tetapi juga dengan cara yang paling efektif.

Berkaitan dengan organisasi dalam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso, telah dibuat struktur organisasi untuk mengerjakan Tugasnya masing-masing seperti yang disampaikan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso dalam wawancara yang penulis lakukan dengan Beliau, mengatakan bahwa :

“Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso telah membuat struktur organisasi agar supaya setiap sub-sub atau seksi-seksi dalam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso bekerja sesuai Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing sehingga tidak ada pegawai yang menghindar dari tanggungjawabnya.

Dipertegas penjelasan Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Wawancara yang peneliti lakukan dengan beliau, mengatakan bahwa:

“Sinergitas pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini sudah baik, karena setiap pegawai saling berkomunikasi ketika menghadapi suatu pekerjaan dan dan ketika menghadapi kendala selalu melakukan evaluasi dengan mengadakan rapat dalam internal dinas.”

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso, Organisasi Pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam Perekaman KTP-el di Kabupaten Poso sudah berjalan

dengan baik. Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Poso dalam hal ini sebagai organisasi yang terkait sudah mengorganisir pegawai-pegawainya sesuai dengan penempatan bagian-bagian yang akan dikerjakan dalam perekaman KTP-el dan mempersiapkan segala sesuatu dengan matang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki keseriusan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut dimana keseriusan itu dapat dilihat dari kemauan untuk merencanakan sebelumnya pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam Perekaman KTP-el di Kabupaten Poso.

Staffing

Menurut Kadarman (1996:87) fungsi manajemen dalam pengisian jabatan (*staffing*) didefinisikan sebagai pengisian jabatan dalam struktur organisasi dengan cara mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja, mendaftar tenaga kerja yang ada, merekrut, memilih, menempatkan, promosi, menilai, memberiimbalan, dan melatih orang yang diperlukan.

Staffing sering dimulai dengan rencana sumber daya manusia, dimana terdiri dari antisipasi dan mempersiapkan untuk perpindahan karyawan ke dalam, masuk dan keluar dari perusahaan. Menurut Terry (1990:112) *staffing* merupakan kegiatan merekrut, memilih, mempromosikan, memindahkan dan pengunduran diri dari para anggota manajemen.

Menurut Muchtarom (1996:39) *staffing* adalah proses merekrut,

penempatan dan pelatihan untuk mengembangkan tenaga kerja atau SDM bagi kemajuan organisasi. Dari definisi yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa proses staffing diawali dengan mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja, dilanjutkan menarik calon pekerja dengan usaha mengumpulkan calon pelamar kerja.

Kualitas para pegawailah, yang biasanya membuat perbedaan antara keberhasilan dan kegagalan sebuah organisasi. Kalau pegawai-pegawai tidak mampu dibimbing oleh manajer, manajer tidak mampu, maka hampir pastilah, bahwa hasil-hasilnya akan mengecewakan. Karena itu maka sangat penting, bahwa tugas penunjukan staf dilakukan dengan keahlian.

Staffing melibatkan pemeriksaan teliti (*Screening*) dan perkembangan personal untuk pekerjaan-pekerjaan, yang diciptakan oleh fungsi pengorganisasian. Ia meliputi pengerahan, penyaringan, penaikan pangkat, pemindahan, dan memensiunkan pegawai. Sebagian orang menganggap staffing suatu fungsi manajer tersendiri, sedangkan yang lain-lain menganggapnya sebagai bagian dari fungsi pengorganisasian.

Staffing dipandang sebagai sebuah fungsi manajemen yang tersendiri. Tanggung jawab untuk staffing sebuah organisasi terletak pada setiap manajer pada setiap tingkat. Biasanya, bagian kepegawaian, kalau ada, memberikan setidak-tidaknya bantuan teknis dan memberikan sumbangannya menurut keinginan dan kesediaan dari manajer, yang menjalankan urusan dalam suatu keadaan khusus.

Dalam banyak hal, bagian kepegawaian membatasi usaha-

usahanya sampai (*screening*) penelitian seksama para pegawai dan menentukan mereka, yang dianggap memberi harapan-harapan; manajerlah yang melakukan pemilihan akhir. Karena manajer yang bertanggung jawab atas pekerjaan, manajer itu harus dapat ikut berbicara dalam pemilihan orang-orang bawahan.

Kebijakan-kebijakan untuk meliputi *staffing* adalah penting, dan perkembangannya adalah kewajiban dari pelaksana utama dan bawahan-bawahan langsung tim manajer puncak. Dengan di tetapkannya kebijakan-kebijakan seperti itu, melaksanakannya dalam praktek, adalah tanggung jawab dari tim manajemen keseluruhannya.

Berkaitan dengan staffing, perekrutan staf database pelaksanaan SIAK dalam perekaman KTP-el penulis melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Poso Ibu Dra. Sophia Porajouw, M.AP pada tanggal 18 Januari 2018, mengatakan bahwa:

“Operator database atau staf database kami yang mengoperasikan perekaman KTP-el memang harus orang yang sudah ahli karena semua data yang ada langsung dikirim langsung ke pusat secara online”.

Hal tersebut diipertegas dengan penjelasan Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso Bapak Drs. Muh. Nur K. Karima dalam wawancara yang penulis lakukan dengan beliau, mengatakan bahwa:

“Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso dalam perekrutan staf database

telah membekali staf database dengan pelatihan yang diberikan agar staf database dapat terampil dalam melakukan perekaman KTP-el”.

Jika kita melihat apa yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pasal 71 di sebutkan bahwa SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan yang tergabung dalam beberapa unsur salah satunya sumber daya manusia dan pemegang hak akses.

Hasil observasi penulis dari segi sumber daya manusia yang ada dan pemegang hak akses SIAK di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih kurang disiplin, padahal untuk mendapatkan data yang akurat dengan basis teknologi informasi maka pegawai harus berkomitmen penuh.

Seperti yang telah disampaikan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso Ibu Drs. Sophia Porajouw, M.AP pada wawancara yang penulis laksanakan pada tanggal 18 januari 2018 di ruang kerja beliau :

“Pegawai harus berkomitmen penuh jika tidak maka tidak akan berjalan sistem SIAK ini dalam memberikan pelayanan kependudukan kepada masyarakat”.

Memperhatikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tersebut, dalam pemilihan staf atau pegawai-pegawai yang terlibat dalam pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam Perekaman KTP-el di Kabupaten Poso, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso harus benar-benar teliti dalam pemilihan pegawainya lebih khusus dalam perekaman KTP-el karena berbicara tentang KTP-el berarti berbicara tentang sistem internet yang servernya tersambung langsung dengan Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kementerian dalam Negeri.

Motivating

Motivasi menyangkut perilaku manusia dan merupakan sebuah unsur yang vital dalam manajemen. Ia dapat didefinisikan sebagai membuat seseorang menyelesaikan pekerjaan dengan semangat, karena orang itu ingin melakukannya. Tugas manajer adalah menciptakan kondisi-kondisi kerja yang akan membangkitkan dan memelihara keinginan yang bersemangat ini.

Pengetahuan mengenai manusia dan kecakapan dalam berurusan dengan perilaku mereka, adalah penting. Motivasi berbeda-beda diantara orang-orang, tergantung dari banyak faktor-faktor seperti kewibawaan, ambisi, pendidikan, dan umur.

Manajer yang tidak bermotivasi untuk kemajuan dan berhasil, akan mendapatkan hal yang sangat sulit untuk memotivasikan orang-orang lain. Motivasi diri sendiri berasal dari keinginan yang keras untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tidak peduli kesulitan-kesulitan apapun yang harus

diatasi. Pemikiran-pemikiran positif dan ketaatan kepada jalannya kegiatan, yang dinyatakan, yang juga merupakan faktor-faktor motivasi.

Sebagai seorang pemimpin dalam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso harus mampu memberikan motivasi kepada bawahannya sebagai suatu acuan untuk membuat bawahan dan staf-staf yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso dapat bersemangat melaksanakan pekerjaan yang mereka emban masing-masing dari tiap-tiap orangnya.

Berkaitan dengan motivasi dari Pelaksanaan Sistem Informasi administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso penulis telah melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso Bapak Dra. Sophia Porajouw, M.AP, mengatakan bahwa:

“Memberikan motivasi kepada staf memang sangat penting, karena dapat membuat seluruh staf berpacu dalam bekerja. Saya selaku kepala Dinas biasanya memberikan *reward* kepada staf yang berprestasi supaya mereka bisa mempertahankan apa yang mereka kerjakan dan memberikan *funishment* kepada staf yang malas dalam bekerja”.

Hal tersebut dipertegas sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso Bapak Drs. Muh. Nur K. Karima dalam wawancara yang penulis lakukan dengan beliau pada tanggal 19 Januari 2018, mengatakan bahwa:

“Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Poso dalam hal ini kepala dinas, selalu memberikan apresiasi kepada pegawai dinas supaya pegawai termotivasi dan menambah kinerja pegawai dalam bekerja”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas dan sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso, motivasi yang diberikan bagi seluruh staf dapat memberikan mereka semangat untuk berpacu dalam bekerja sehingga seluruh staf bersaing secara positif dalam bekerja. Bagi pegawai yang melakukan pelanggaran mereka diberikan *funishment* agar supaya ada efek jera bagi staf yang melakukan pelanggaran dan tidak akan mengulangi apa yang sudah dilakukan.

Controlling

Pegawasan menyeluruh berlaku terhadap seluruh organisasi atau sebagian besar dan tidak terbatas sampai pada kegiatan tertentu saja. Pengawasan-pengawasan ini memberikan suatu cara untuk:

- Mengukur *performance* dari keseluruhan organisasi dan bukan dari suatu bagian saja
- Menjamin, bahwa *performance* keseluruhannya adalah konsistensi dengan rencana keseluruhannya, dan
- Mengawasi unit-unit yang semi otonom.

Kebanyakan pengawasan menyeluruh adalah bersifat keuangan. Ini memang sudah diduga, karena keuangan adalah denominator penyebut atau bahasa setiap kegiatan dan merupakan

kekuatan pengikat diantara kegiatan-kegiatan.

Pengawasan keuangan membantu manajer tetap menghubungkan belanja-belanja dengan tujuan-tujuan. Ada tersedia bermacam-macam alat atau media untuk pengawasan menyeluruh. Kebanyakan diantaranya menekankan perbandingan antara *performance* dan ekspektanse.

Berkaitan dengan *controlling* dalam Pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam perekaman KTP-el di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso penulis telah melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso Ibu Dra. Sophia Porajouw, M.AP pada tanggal 18 Januari 2018, mengatakan bahwa:

“Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil kabupaten Poso telah membuat standar kerja untuk seluruh pegawai dinas untuk memantapkan apa yang pegawai kerjakan dan memfokuskan kepada apa yang dikerjakan tiap-tiap pegawai”.

Hal tersebut dipertegas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso Bapak Drs. Muh. Nur K. Karima dalam wawancara yang penulis lakukan dengan beliau pada tanggal 19 Januari 2018, mengatakan bahwa:

“Dalam melakukan pengawasan biasanya saya bersama ibu Kepala Dinas melakukan pengawasan melalui monitoring ke tiap-tiap pegawai melihat hasil kerja yang mereka lakukan agar pegawai-pegawai tersebut merasa

diperhatikan dan hal ini kami lakukan keseluruh pegawai supaya tidak ada kecemburuan antar pegawai”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso, dapat dilihat bahwa *controlling* yang dilakukan oleh Dinas memang benar-benar ada. Dilakukannya *controlling* kepada pegawai agar mengetahui bagaimana kondisi dilapangan sebenarnya.

Tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 4 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 ayat (21) yang berbunyi:

“Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan ditingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan”.

Pelaksanaan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait dengan Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 4 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Administrasi Kependudukan tersebut secara umum sudah baik tetapi ada terdapat masalah pada sistem jaringan internet yang masih sering terjadi *trouble* sehingga proses input data ke sistem nasional terlambat dan membutuhkan waktu yang lama.

Susahnya sistem jaringan ini otomatis akan menghambat proses input data ke sistem nasional terhambat. Disampaikan oleh Ibu Dra. Sophia Porajouw, M.AP selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso pada wawancara yang penulis laksanakan pada tanggal 18 Januari 2018 di ruang kerja beliau :

“untuk sekarang kelemahan kita yaitu jaringan internet sering lelet, itu yang membuat input data ke sistem sangat terlambat”.

Hambatan dalam Pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam Perekaman KTP-el di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso.

Berdasarkan hasil analisis terdapat beberapa hambatan dalam melaksanakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam perekaman KTP-el di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso. Faktor penghambatnya antara lain rendahnya sumber daya aparatur, terbatasnya sarana dan prasarana pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil dan yang terakhir kurangnya kesadaran masyarakat. Berkaitan dengan Hambatan dalam Pelaksanaan Sistem informasi Administrasi Kependudukan dalam Perekaman KTP-el di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso penulis telah melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso Ibu Dra. Sophia Porajouw, M.AP pada tanggal 19 Januari 2018 mengatakan bahwa:

“Ada beberapa Kendala atau masalah-masalah yang menghambat Pelaksanaan SIAK dalam perekaman KTP-el sehingga membuat perekaman KTP-el tertunda antara lain: kurangnya pegawai, sarana dan prasarana dinas sendiri, dan yang terutama kurangnya kesadaran dari masyarakat kabupaten Poso sendiri”.

Rendahnya Sumber Daya Aparatur

Observasi penulis di Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil bahwa hanya terdapat 1 (satu) orang yang mengendalikan secara penuh dan bertanggung jawab dalam pengoperasian dan pengembangan SIAK dengan jabatan Administrator *database* artinya 1 (satu) orang tersebutlah yang memangku seluruh urusan SIAK dimulai dari jabatan Kepala Pusat Data hingga teknis.

Jumlah pegawai yang kurang tersebut otomatis akan menghasilkan suatu permasalahan yang terjadi sebab mereka pasti akan kewalahan dalam mengcover seluruh aspek dalam pengoperasian SIAK yang seharusnya lebih dari 1 (satu) orang, seperti yang tercantum dalam pasal 57 tentang pengelolaan SIAK ini Tertuang di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 pasal 57 tentang pengelolaan SIAK, di jelaskan bahwa pengelola SIAK di Kabupaten/ Kota paling sedikit terdiri dari Kepala pusat data; Manager keamanan; Supervisor aplikasi SIAK; Sistem analis; Programmer; Administrator database kependudukan dan rekaman sidik jari; Administrator perangkat keras; Administrator jaringan; Operator; dan Teknis.

Seperti yang telah disampaikan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso Ibu Dra. Sophia Porajouw, M.AP, pada wawancara yang penulis laksanakan pada tanggal 18 Januari 2017 di ruang kerja beliau :

“Pegawai yang membawahi SIAK hanya terdapat 1 (satu) orang yaitu dengan jabatan administrator *database*, ini masih kurang karena mereka pasti kewalahan karena hanya mereka yang bergelut di bidang SIAK ini perlu diadakan penambahan pegawai tetapi karena mereka mendapatkan tambahan penghasilan maka perlu disesuaikan dengan APBD maupun bantuan dari APBN dan di tahun anggaran berikutnya akan di realisasikan penambahan pegawai khusus membawahi SIAK”.

Terbatasnya sarana dan Prasarana

Berdasarkan judul penelitian ini maka terdapat regulasi yang menjadi salah satu dasar dalam pelaksanaannya terutama dalam pengaturan sarana dan prasarana yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan diaman terkandung didalam Pasal 71 SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan terdiri dari unsur; *database*, perangkat teknologi dan informasi, sumber daya manusia, pemegang hak akses, lokasi *database*, pengelolaan *database*, pemeliharaan *database*, pengamanan *database*, pengawasan *database*, data cadangan, perangkat pendukung,

tempat pelayanan, pusat data, pusat data cadangan, dan jaringan komunikasi data.

Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan *database* kependudukan dilakukan oleh pemerintah, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota. Menteri menetapkan tatacara dan prosedur pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan *database* kependudukan, segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan penyelenggaraan SIAK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berdasarkan regulasi diatas maka Pelaksanaan di lapangan haruslah sesuai dengan bunyi dari setiap pasal-pasal yang ada tersebut karena telah ditetapkan dan disahkan secara hukum, Pelaksanaan yang terjadi di lapangan saat penulis melaksanakan kegiatan magang dan penelitian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso secara umum sudah berlangsung dengan baik tetapi ada sedikit yang masih belum sesuai dengan regulasi.

Tertuang juga dalam pasal 71 di sebutkan bahwa SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan yang tergabung dalam beberapa unsur salah satunya sumber daya manusia dan pemegang hak akses. Hasil observasi penulis dari segi sumber daya manusia yang ada dan pemegang hak akses SIAK di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih kurang disiplin, padahal untuk mendapatkan data yang akurat dengan basis teknologi informasi maka pegawai harus berkomitmen penuh.

Seperti yang telah disampaikan oleh kepala Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso Ibu Dra. Sophia Porajouw, M.AP pada wawancara yang penulis laksanakan pada tanggal 18 Januari 2018 di ruang kerja beliau:

“Pegawai harus berkomitmen penuh jika tidak maka tidak akan berjalan sistem SIAK ini dalam memberikan pelayanan kependudukan kepada masyarakat”.

Secara umum dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 ini masih terdapat hambatan yang terjadi yaitu pemeliharaan fasilitas-fasilitas penunjang yang kurang baik sehingga menyebabkan banyaknya komputer yang tidak digunakan dan dibiarkan begitu saja karena rusak yang disebabkan kurangnya pemeliharaan yang dilakukan.

Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Salah satu bentuk pengaplikasian Sistem Informasi Administrasi Kependudukan ini adalah pada saat perekaman KTP-el dimana pada saat warga melakukan perekaman KTP-el digunakan sistem SIAK yang dijalankan oleh operator KTP-el dan data dari hasil perekaman akan tersimpan menjadi database dari SIAK. Sehingga masyarakat tidak dapat melakukan perekaman lebih dari satu kali karena data sudah tersimpan di database SIAK.

Dalam implementasi SIAK ini di Kabupaten Poso memang mempermudah pekerjaan karena segala sesuatu sudah terstruktur dalam sebuah aplikasi dengan menggunakan teknologi informasi yang ada, tetapi setelah dijalankan masih terdapat beberapa kendala yang menjadi permasalahan dalam Implementasi Sistem Informasi

Administrasi Kependudukan dalam Perekaman KTP-el.

Kendala yang terjadi diantaranya seperti yang disampaikan oleh administrator database di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso Bapak Rezah pada wawancara yang penulis lakukan tanggal 19 Januari 2018 di ruangan operator bahwa :

“Penduduk yang pindah datang tetapi tidak melapor ke pihak terkait sehingga menghasilkan data yang tidak valid dari masyarakat, jaringan komunikasi data yang terintegrasi dengan server pusat kadang-kadang mengalami *trouble* dan aplikasi SIAK juga masih sering mengalami error sehingga sangat menghambat kinerja dari operator SIAK ini dalam mengolah data kependudukan”.

Berdasarkan apa yang telah menjadi kendala dari penjelasan diatas Pemerintah Kabupaten Poso telah melakukan upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut agar pelayanan yang di berikan serta output yang di dapatkan masyarakat menjadi lebih baik lagi dan menghasilkan kegiatan Administrasi Kependudukan yang baik.

Upaya Dalam Pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam Perekaman KTP-el di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso
Upaya Dalam Pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam Perekaman KTP-el di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Poso dalam menyikapi suatu permasalahan ataupun hambatan yang sering terjadi dalam Pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam Perekaman KTP-el, maka dinas melakukan upaya yang sudah dilaksanakan ataupun upaya yang akan dilaksanakan, yaitu:

Meningkatkan Sumber Daya Aparatur dan Menempatkan Petugas Sesuai Keahliannya

Suatu pelaksanaan system informasi administrasi kependudukan dalam perekaman KTP-el akan berjalan dengan lancar jika sumber daya aparatur di suatu dinas berkualitas dan mencukupi.

Berkaitan dengan peningkatan Sumber daya aparatur penulis telah melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso Ibu Dra. Sophia Porajouw, M.AP pada tanggal 19 januari 2018, mengatakan bahwa:

“Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso telah berupaya meningkatkan sumber daya aparatur dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso giat dalam memberikan Diklat kepada pegawai-pegawai lebih khusus operator *database* untuk menambah ilmu dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil”.

Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Poso selain memberikan diklat kepada pegawainya, dinas akan menambah jumlah pegawainya terlebih khusus bagian operator database.

Meningkatkan Sarana dan Prasarana

Meningkatkan sarana dan prasarana yang dimiliki dengan mengalokasikan dalam APBD maupun bantuan dari APBN seperti printer KK, printer KTP-el, komputer KTP-el dan perangkat SIAK hingga membenah kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang termasuk dalam Renja (Rencana Kerja) 2018 SKPD. Seperti yang dikemukakan oleh Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Bapak Fikry A. Mardjun dalam wawancara yang penulis lakukan pada tanggal 23 januari 2018 di ruang kerja beliau:

“ada penambahan printer KTP-el dan printer KK dan di APBD 2017 dianggarkan untuk penambahan komputer KTP-el dan perangkat SIAK maupun pengadaan mobil keliling”

Hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso berupaya mengatasi hambatan yang terjadi dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dengan berproses meningkatkan kualitas SDM yang dimiliki maupaun meningkatkan sarana dan prasarana yang dimiliki.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menggiatkan program sosialisasi akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan bahkan untuk perekaman KTP-el di Kecamatan dibuka proses perekaman hingga hari sabtu dikarenakan masih banyaknya penduduk yang belum melaksanakan perekaman KTP-el. Selain itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga sedang mengalokasikan penambahan

jumlah mobil keliling pelayanan dokumen kependudukan yang sedang dianggarkan pada tahun 2018 ini sehingga masyarakat yang berada jauh dari tempat perekaman bisa dengan mudah untuk melaksanakan perekaman KTP-el. Seperti yang disampaikan oleh Administrator *database* saat penulis melaksanakan wawancara pada tanggal 19 januari 2018 di ruang operator :

“Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil menggiatkan program sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan dan dibuka pelayanan perekaman KTP-el sampai hari sabtu”

SIMPULAN

Berdasarkan analisis dari kegiatan penelitian yang peneliti laksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso yang berjudul Pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam Perekaman KTP-el, maka penulis mengambil simpulan sebagai berikut.

- Pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum berjalan dengan baik dikarenakan masih ada kekurangan sehingga terjadi kendala seperti SOP (*Standard Operating Procedures*) masih menggunakan yang lama.
- Hambatan-hambatan yang dialami dalam proses pengaplikasian Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yaitu, jaringan komunikasi data dari server pusat yang sering *down* hal ini dikarenakan oleh banyaknya

database kependudukan yang dimasukkan oleh perangkat di seluruh Indonesia sehingga membuat sistemnya *down*, masalah sarana dan prasarana yang masih kurang seperti komputer KTP-el dan kurangnya operator KTP-el.

- Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah yaitu untuk masalah jaringan dengan menghubungi server pusat atau pihak telekomunikasi, penambahan sarana dan prasarana pendukung melalui APBD maupun bantuan pusat melalui APBN, menggalakkan sosialisasi ke masyarakat terkait tentang betapa pentingnya mengurus dokumen kependudukan, bukan mengurus ketika disaat ada keperluan.

SARAN

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso, maka peneliti dapat memberikan saran khususnya terkait Pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam Perekaman KTP-el, yaitu :

- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus meningkatkan kualitas SDM yang dimiliki termasuk dalam segi disiplinnya dengan memberikan DIKLAT secara rutin agar kualitas SDMnya semakin baik dan proses Pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam Perekaman KTP-el ini bisa berjalan dengan baik dan maksimal, serta dengan menambah kuantitas SDM yang menaungi SIAK ini agar tidak terjadinya tumpang tindih urusan dan tidak terlalu menyulitkan pegawai yang sudah ada.

- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus mengatasi masalah sarana dan prasarana yang dimiliki terutama di setiap Kecamatan-Kecamatan yang masih belum memadai padahal untuk memberikan pelayanan yang maksimal harus dengan tersedianya fasilitas-fasilitas penunjang yang cukup baik. Penambahan atau pembaharuan peralatan seperti printer KK, printer KTP-el, komputer KTP-el maupun perangkat SIAK serta dengan melakukan pengadaan terhadap mobil keliling. Pengadaan mobil keliling ini dinilai sangat perlu untuk menjangkau wilayah penduduk yang jauh dan untuk menggiatkan program jemput bola.
- Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil harus mengkonfirmasi kepada pihak pusat atau pihak telekomunikasi agar proses pengimputan data ke sistem nasional dapat berjalan lancar dan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexander Abe, 2005. *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Yogyakarta: Pembaharuan.
- AM. Kadarman, 1996, *Pengantar Ilmu Manajemen*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- George R. Terry dan Leslie W. Rue, *Principles of Management*, Terjemahan : G. A. Ticoalu, Dasar-Dasar manajemen, Jakarta: PT Bumi Aksara, 1992.
- Hani Handoko, 1999, *Manajemen*, BPFE Yogyakarta, Yogyakarta,
- Handoko, T.Hani. (2000). *Manajemen Personalialia dan Sumber Daya Manusia*, Edisi ke 2. Yogyakarta: BPFE.
- Hasibuan, Malayu. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Indrayani Etin dan Gatningsih. 2013. *Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan*. Jatinangor : IPDN PRESS.
- Muchtarom, Zaini. *Dasar-Dasar Manajemen Dakwah*. 1996. Yogyakarta : Al Amin Press.
- Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 *Tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *Tentang Administrasi Kependudukan*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 *Tentang Pedoman Pengkajian Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 36 Tahun 2008 *Tentang Administrasi Kependudukan*.
- Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 *Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk*.
- Syafri, Wirman dan Israwan, Setyoko. 2010. *Implementasi Kebijakan Publik dan Etika Profesi Pamong Praja*. Sumedang : Alqa Print Jatinangor.

- Soemartono, Triyuni dan Sri Hendrastuti. 2011. *Administrasi Kependudukan Berbasis Registrasi*. Bandung : Yayasan Bina Profesi Mandiri.
- Satori dan Komariah. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta
- Tjokroamidjojo, Bintoro. (1995). *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta : Pustaka LP3ES
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 *Tentang Administrasi Kependudukan*.
- Westra, P.Sutarto, Syamsi. 1989. *Ensiklopedia Administrasi*. Jakarta: CV. Haji Masagung
- Wijayanti, Irine Diana Sari. 2008. *Manajemen*. Editor: Ari Setiawan. Yogyakarta : Mitra Cendikia.